



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Efriyanto Zalukhu**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Teolo, 10 Februari 1991, agama Kristen, alamat Kampung Baru Indosat, Nomor 003, RT/RW002/006, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Caswin**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kab. Kuningan, 19 Februari 1979, agama Islam, alamat Kav. Sejulung Baru, Blok C, Nomor 019, RT/RW, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Andika Saputra**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Danto, 05 Februari 2021, agama Islam, alamat Dusun IV Danto, RT/RW, 001/009, Kelurahan Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampa, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Irman Yakbana Khoufun**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Madiun, 31 Maret 1985, agama Islam, alamat Desa Indrasari Jaya, RT/RW, 003/002, Kelurahan Indra Sari Jaya, Kecamatan Teluk Balengkong, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Martin Luter Gulo**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Hayo, 05 Agustus 1999, agama Kristen, alamat Hayo, RT/RW, 003/009, Kelurahan Hayo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam perkara ini semuanya diwakili oleh kuasanya yaitu Rian Hidayat, S.H., Fariz Lasenda, S.H., Razil, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "RIAN HIDAYAT, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Panglima Dompok Perumahan Citra Manggoes Blok C 10 RT 03 RW 07, Kelurahan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/KA-RH/SK/VIII/2023 tertanggal 09 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan

Hal. 1 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga, berkedudukan di Ruko Hafindo Blok E Nomor 7 RT/RW 005/012 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili Winda Lesmana, Warga Negara Indonesia dengan jabatan sebagai Direktur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ali Amran, S.H., Advokat pada KANTOR HUKUM ALI AMRAN, S.H. & REKAN ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT, yang berkantor di Jalan Teratai Blok VI Nomor 5, RT/RW 03/03, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK/PHI/PG93/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari para Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 08 September 2023 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 September 2023 dengan Register Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para Penggugat bekerja dengan PT Pesat Gatra 93 (i.c. Tergugat), Para Penggugat ditempatkan di PT Bank Negera Indonesia Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama Batam selanjutnya disebut "BNI KCU BATAM" dengan jabatan/posisi anggota tenaga pengamanan (Security) Penggugat I, II dan IV mulai bekerja sejak tanggal 01 April 2019, kecuali Penggugat III sejak tanggal 1 Juni 2020 dan Penggugat V sejak 11 Agustus 2019 sampai dengan terakhir bekerja tanggal 28 Februari 2022 serta Para Penggugat menerima gaji/upah yang diterima terakhir pada Februari 2022 sebesar Rp4.186.359,00 (empat juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2022, para Penggugat masing-masing menerima pesan elektronik secara pribadi melalui aplikasi Whatsapp (WA) dari staf /admin Tergugat berupa undangan untuk hadir di kantor Tergugat pada tanggal 28 Februari 2022, pada saat menghadiri undangan tersebut Tergugat menyampaikan kepada para Penggugat pada pokoknya "Bahwa mulai tanggal 1 Maret 2022 dinyatakan

Hal. 2 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja lagi di BNI KCU Batam dengan alasan pengurangan oleh BNI KCU Batam sesuai dengan pengurangan nama-nama yang dikirim langsung melalui email Tergugat dari BNI KCU Batam;

No	Nama	Kurang Bayar	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO YALUKHU)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
Total			Rp. 1.234.060

- Bahwa, setiap tahunnya para Penggugat menerima upah/gaji sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kota, kecuali tahun 2021 atau 12 (dua belas bulan) para Penggugat menerima upah/gaji sebesar Rp4.130.279,00 (empat juta sertus tiga puluh dua ratus tujuh puluh sembilan) tidak sesuai Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020 yang ditetapkan adalah sebesar Rp4.150.930,00 (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh);
- Bahwa, berdasarkan uraian angka 2 (dua) tersebut di atas, maka terdapat kurang bayar upah/gaji yang merupakan hak para Penggugat masing-masing sebesar Rp20.651,00 (dua puluh ribu enam ratus lima puluh satu), oleh karenanya beralasan menurut hukum para Penggugat mohon Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat membayar hak atas upah/gaji yang terjadi kurang bayar selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2021 seluruhnya senilai Rp1.234.060,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah) sesuai dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa, para Penggugat sebagai pekerja Tergugat berhak menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR Keagamaan) diterima sesuai hari raya keagamaan masing-masing dan merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana Peraturan Menteri Ketenakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh Perusahaan Pasal 2 "Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih" juncto Pasal 5 ayat (1) "Waktu pembayaran THR diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja atau buruh".

Hal. 3 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO YALUKHU)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	-	-	Rp.4.150.930,-	Rp. 4.150.930,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
Total					Rp.52.501.310,-

6. Bahwa, Penggugat II, III dan IV berhak menerima THR Keagamaan sesuai dengan hari raya keagamaan untuk umat beragama islam yang jatuh pada tanggal 5 - 6 Juni 2019, 23 - 24 Mei 2020, 12 - 13 Mei 2021, dan Penggugat I dan V berhak menerima THR Keagamaan sesuai dengan hari raya keagamaan untuk umat beragama Kristen yang jatuh pada setiap tanggal 25 Desember 2019, 25 Desember 2020, dan 25 Desember 2021, oleh karena itu beralasan menurut hukum para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar hak para Penggugat berupa THR Keagamaan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, kecuali Penggugat III berhak atas THR Keagamaan pada 2021 dihitung seluruhnya berjumlah Rp52.501.310,00 (lima puluh dua juta lima ratus satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), secara tunai dan kontan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

7. Bahwa, para Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pada tanggal 21 Februari 2022 – sampai 28 Februari 2022 atau 8 (delapan) hari dan belum dibayar oleh Tergugat, oleh karena itu beralasan menurut hukum Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar berhak atas upah/gaji selama 8 (delapan) hari tersebut yang diperhitungkan seluruhnya senilai Rp6.698.170,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Upah Belum dibayar	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO YALUKHU)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
Total			Rp.6.698.170,-

, para Penggugat sangat keberatan atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang di sampaikan Tergugat tersebut pada angka 2 (dua) diatas, karena tidak berdasar dan beralasan hukum dan selama bekerja para Penggugat tidak pernah melakukan

Hal. 4 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau pelanggaran apapun serta tidak pernah menerima peringatan maupun pemberitahuan dari Tergugat, sehingganya atas persoalan tersebut para Penggugat meminta kepada Tergugat maupun pihak Management BNI Cabang B atam untuk melaksanakan pertemuan guna memberikan penjelasan mengenai pemutusan hubungan kerja berikut hak-hak yang seharusnya diterima oleh para Penggugat sebagai pekerja, namun tidak memperoleh suatu penyelesaian secara damai;

9. Bahwa, atas persoalan tersebut para Penggugat meminta bantuan Mediator di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, akan tetapi upaya perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga dikeluarkan Surat Anjuran, tanggal 15 Juli 2022, Nomor: 1599/KT.04.03/VII/2022, perihal Anjuran yang pada pokoknya menganjurkan hal-hal sebagai berikut:

MENGANJURKAN

- 1) Agar pengusaha direktur PT Pesat Gatra 93 membayar kepada pekerja Efriyanto Zalukhu Cs 13 Orang, sebagai berikut:
 - a. Efriyanto Zalukhu, Charles T, Jamal Yando, Martinus H, Deris Tani Nd, Fajrin Fajar, Irman, Fery Tambunan, Chaswin, Rio Turnado, Surya Dinata, dan Martin G, masing-masing sebesar :
 - Uang Pesangon $3 \times \text{Rp}4.186.000,00 \times 1 = \text{Rp}12.558.000,00$
Jumlah Rp12.558.000,00
 - b. Andika
 - Uang Pesangon $2 \times \text{Rp}4.186.000,00 \times 1 = \text{Rp}8.372.000,00$
Jumlah Rp8.372.000,00
- 2) Agar pengusaha PT Pesat Gatra 93 membayar cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 kepada masing-masing pekerja Efriyanto, Zalukhu, Charles T, Jamal Yando, Martinus H, Deris Tani Nd, Fajrin Fajar, Irman, Fery Tambunan, Chaswin, Rio Turnado, Surya Dinata, dan Martin G dan Andika.
- 3) Agar pengusaha PT Pesat Gatra 93 membayar kekurangan upah tahun 2021 dan 2022 kepada pekerja Efriyanto Zalukhu Cs 13 orang sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Agar masing-masing pihak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap Anjuran di atas, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat ini.

Hal. 5 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pada tahun 2019 para Penggugat diminta untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja, namun didalamnya tidak ditulis jangka waktu (masa kerja) dalam perjanjian kerja tersebut dan hingga dimajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tergugat tidak pernah memberikan salinan kontrak tersebut kepada Para Penggugat;
11. Bahwa, sesuai Ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 "Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu" *juncto* Pasal 57 "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu", oleh karena itu berdasar hukum status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat adalah berstatus Pekerja Tetap/PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
12. Bahwa, mengingat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat meskipun tidak beralasan menurut hukum, namun Tergugat kenyataannya tetap melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingganya sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja karenanya beralasan menurut hukum Para Penggugat menerima Hak Normatif berupa Uang Pesangon sebesar 1 kali Ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat (4) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Uang Pesangon	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO YALUKHU)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	2 X Rp.4.186.359,- x 1	8.372.718,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
Total			Rp. 58.608.746,-

a. Uang Pesangon

Terbilang: (lima puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

b. Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan

No	Nama	Uang Cuti Tahunan	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO YALUKHU)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	1/25 X Rp.4.186.359 x 12	Rp. 2.009.452,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
Total			Rp. 18.757.068,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah).

Maka, berdasarkan perincian tersebut diatas, maka total hak normatif para Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar R p58.608.746,00 + Rp18.757.068,00 = Rp77.365.814,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah);

13. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan Putusan *a quo* dikemudian hari dan oleh karena sengketa ini berkenaan dengan uang sebagai kerugian para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar terggugat di bebankan bunga setiap lalai melaksanakan putusan ini sebagaimana Pasal 1250 KUHPerdata;
14. Bahwa menurut Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung:2000) halaman 236, besaran bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) pertahun mengacu pada ketentuan staatablad tahun 1848 No. 22, oleh karenanya beralasan menurut hukum jika Tergugat dibebankan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun, terhitung sejak 1 (satu) tahun pertama Tergugat lalai melaksanakan putusan;
15. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tetang Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), maka Para Penggugat mohon Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum, perlawanan (*verzet*), atau kasasi;
16. Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan pada fakta dan dasar hukum serta bukti-bukti yang kuat dan sepurna serta meyakinkan, maka beralasan dan berdasar menurut hukum terhadap segala biaya yang timbul akibat dari perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan- alasan yang cukup. Maka oleh karenanya para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan status para Penggugat bekerja dengan Tergugat adalah Pekerja Tetap/PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

Hal. 7 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak para Penggugat berupa selisih pembayaran upah pada tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan seluruhnya seluruhnya senilai Rp1.234.060,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah) sesuai dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kurang Bayar	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 20.651 x 12 bulan	Rp. 246.812
Total			Rp. 1.234.060

4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak para Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 seluruhnya berjumlah Rp52.501.310,00 (lima puluh dua juta lima ratus satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), secara tunai dan kontan dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	-	-	Rp.4.150.930,-	Rp. 4.150.930,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 3.806.386,-	Rp.4.130.279,-	Rp.4.150.930,-	Rp. 12.087.595,-
Total					Rp.52.501.310,-

- Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak para Penggugat berupa upah/gaji atas pekerjaan selama 8 (delapan) hari dihitung tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 seluruhnya senilai Rp6.698.170,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan seratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Upah Belum dibayar	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
Total			Rp.6.698.170,-

- Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak beralasan menurut hukum serta bertentangan dengan hukum Ketenagakerjaan;

Hal. 8 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar hak normatif atas pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat berupa Uang Pesangon dan Penggantian Hak secara tunai dan kontan seluruhnya sebesar Rp77.365.814,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

No	Nama	Uang Pesangon	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	2 X Rp.4.186.359,- x 1	8.372.718,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	3 X Rp.4.186.359,- x 1	12.559.007,-
Total			Rp. 58.608.746,-

Terbilang: (lima puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

b. Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan

No	Nama	Uang Cuti Tahunan	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	1/25 X Rp.4.186.359 x 12	Rp. 2.009.452,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	1/25 X Rp.4.186.359 x 24	Rp. 4.186.904,-
Total			Rp. 18.757.068,-

Terbilang: (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun sejak tahun pertama lalai melaksanakan isi putusan;
9. Menyatakan Putusan dalam *a quo* secara serta merta dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.
- Atau,
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 9 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Pluriu Litis Consortium*);

1. Bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, selaku Pemberi Pekerjaan MaineCoon;
2. Sebagaimana disebut para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) poin 1 (satu), halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), halaman 4 (empat) dan angka 8 (delapan) menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam;
3. Keterangan para Penggugat (keterangan pihak pekerja Efriyanto Zalukhu Cs. 13 orang) pada huruf (A) angka 1 (satu), angka 4 (empat), angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) dalam Anjuran Nomor: 1599/KT-04.03/VII/2022 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pada tanggal 15 Juli 2022 menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam;
4. Dalam Anjuran Nomor: 1599/KT-04.03/VII/2022 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pada tanggal 15 Juli 2022 menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam pada huruf (C) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);

Tanggapan Tergugat:

Berdasarkan penjelasan diatas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, selaku Pemberi Pekerjaan (*Maine Coon*), tidak diikut sertakan dalam perkara *a quo*.

Maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan Kurang Pihak dan berdasarkan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 10 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Gugatan Para Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Para Penggugat tidak paham membedakan fungsi dan kewenangan Pegawai Mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Dengan fungsi dan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Cq. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam;
2. Perlu kami tegaskan Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para Penggugat;
3. Perlu kami tegaskan peran Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, Tentang Hak-Hak Normatif pekerja/buruh seperti upah, THR, cuti tahunan, Jam kerja dan BPJS. Harusnya mendapat Nota Penetapan dari Pegawai Pengawas (PPNS).”
4. Setelah kami mempelajari isi gugatan para Penggugat, belum ada Nota Penetapan terkait mengenai Hak-Hak para Penggugat atas kekurangan upah, THR dan Cuti Tahunan dari UPT Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam (PPNS).
5. Sedangkan peran Mediator menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial.

Tata Kerjanya diatur oleh Keputusan Menteri Nomor: 17 Tahun 2014, diantaranya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan Hubungan Kerja) mengeluarkan Anjuran;

Berdasarkan penjelasan diatas dapat beralasan Gugatan para penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

III. Gugatan Para Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*obscur libel*);

1. Dalam gugatan para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) menjelaskan pada tanggal 27 Februari 2022, para penggugat masing-masing menerima pesan elektronik secara pribadi melalui aplikasi WhatsApp (WA) dari staff/admin Tergugat berupa undangan hadir di Kantor Tergugat pada tanggal 28 Februari 2022, pada saat menghadiri undangan tersebut Tergugat menyampaikan kepada para penggugat pada pokoknya bahwa mulai tanggal 1 Maret 2022 dinyatakan tidak bekerja lagi di BNI KCU Batam dengan alasan pengurangan dari BNI KCU Batam, sesuai dengan pengurangan nama-nama yang dikirimkan langsung melalui email Tergugat dari BNI KCU Batam;
2. Dalam gugatan para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) menyatakan berdasarkan uraian angka 2 (dua) tersebut diatas maka terdapat kurang bayar upah/gaji yang merupakan hak hak para penggugat masing-masing

Hal. 11 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.651,00 (dua puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) oleh karenanya beralasan menurut hukum para Penggugat mohon Yang Mulia Ketua/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar atas upah/gaji yang terjadi kurang bayar selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2021 seluruhnya senilai Rp1.234.060,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah);

Tanggapan Tergugat:

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas gugatan para Penggugat kabur (didalilkan lain yang dimohonkan juga lain) maka harus dinyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa perlu kami tegaskan para Penggugat adalah mantan pekerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga selaku penyedia/penyalur Tenaga Keamanan (Security) yang ditempatkan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga Dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang. Sejak tanggal 1 April 2019 Sampai Dengan 31 Maret 2020;
3. Setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 31 Maret 2020, dilanjutkan dengan Addendum Per 3 (tiga) bulan sekali, sebagai kelanjutan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengubah jangka waktu pekerjaan antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang Dengan PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga;
4. Tergugat menanggapi isi gugatan para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua).

Bahwabenar Tergugat mengundang para Penggugat datang ke Kantor PT. PESAT GATRA SEMBILAN TIGA melalui Via WhatsApp, untuk menjelaskan mulai dari tanggal 1 Maret 2022 para Penggugat tidak bekerja lagi di KCU BNI Batam, berdasarkan surat pemberitahuan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU BNI Batam, Nomor: BTM/2/464A pada tanggal 24 Februari 2022.

Perihal: Pengembalian Tenaga Alih Daya terkait Penajaman Rasio Satpam, Pramubakti, Cleaning Service dan Drever;

Hal. 12 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat;

1. Dapat kami tegaskan penilaian dan penentuan hasil seleksi TAD para Penggugat ditentukan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU BNI Batam;
2. Berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga pada Pasal 4 (empat), "Pengangkatan, Pindahan dan Perubahan Status".

Pada angka 4.2 Dalam hal penentuan tugas yang memerlukan pemindahan karyawan maka:

- 4.2.1 Perusahaan berhak memindahkan karyawan ketempat lain baik masih dalam lingkungan perusahaan sendiri maupun perusahaan lain yang masih tergolong satu grup sesuai dengan kebutuhan dan/pertimbangan perusahaan.
- 4.2.2 Pindahan dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.2.2.1 Karena berkurangnya/kekosongan ditempat lain.
 - 4.2.2.2 Karena berkurangnya pekerjaan pada satu bagian dan/atau bertambahnya pekerjaan di bagian lain.
- 4.2.3 Karyawan tidak dapat menolak pemindahan tanpa mengemukakan alasannya yang kuat dan dapat diterima.
- 4.2.4 Pindahan/mutasi tersebut tidak mengurangi hak upah masa kerja dan fasilitas lain yang diperoleh karyawan di tempat kerja semula, kecuali fasilitas tertentu yang harus disesuaikan dengan sifat dan ketentuan pekerjaan yang baru.

Berdasarkan penjelasan diatas:

1. Bahwa sesungguhnya para Penggugatlah yang tidak bersedia untuk dipekerjakan di area lain.
2. Apabila para Penggugat tidak bersedia dipekerjakan ditempat lain, maka dianggap mengundurkan diri.
3. Ada 3 (tiga) orang, pekerja yang bersedia untuk ditempatkan di wilayah kerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga.

Diataranya:

1. Sutikno
2. Agusman
3. Agus Candra

Hal. 13 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sampai saat ini PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para Penggugat;
5. Tergugat menanggapi isi gugatan para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) bahwa, setiap tahunnya para Penggugat menerima upah/gaji sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kota, Kecuali Tahun 2021 atau 12 bulan para penggugat menerima upah/gaji sebesar Rp4.130.279,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak sesuai dengan UMK kota Batam tahun 2021, Rp4.150.930,00 (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Tanggapan Tergugat:

1. Dapat kami tegaskan apabila terjadi perselisihan upah/gaji untuk mendapatkan legitimasi hukum haruslah mendapat Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (PPNS);
2. Para Penggugat tidak pernah memberitahu terkait kekurangan upah/gaji tersebut selama dalam kurun waktu 12 bulan semasa para Penggugat bekerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga kalau memang terjadi kekurangan pembayaran upah tersebut. Untuk itu tuntutan para Penggugat haruslah ditolak;
6. Pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) menyatakan bahwa, berdasarkan uraian angka 2 (dua) tersebut di atas, maka terdapat kurang bayar upah/gaji yang merupakan hak para Penggugat masing-masing sebesar Rp20.651,00 (dua puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

Tanggapan Tergugat:

Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidsk Jelas (Obscur libel);

7. Tergugat menanggapi isi Gugatan para Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam) bahwa, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV berhak menerima THR keagamaan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan Untuk umat ber agama Islam yang jatuh pada tanggal 4-6 Juni 2019, 23-24 Mei 2020, 12-13 Mei 2021, dan Penggugat I dan Penggugat V berhak menerima THR keagamaan sesuai dengan hari raya keagamaan untuk umat beragama kristen yang jatuh pada setiap tanggal 25 Desember 2019, 25 Desember 2020 dan Desember 2021 oleh karena itu beralasan menurut hukum para penggugat mohon kepada yang mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 14 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar Hak para Penggugat berupa THR keagamaan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 kecuali Penggugat III berhak atas THR keagamaan pada tahun 2021 sejumlah Rp52.501.310 (limapuluh dua juta lima ratus satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Tanggapan Tergugat;

1. Bahwa tidak benar Tergugat belum memberikan THR, dapat kami tegaskan bahwa PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar THR kepada para Penggugat, THR tersebut diberikan kepada para Penggugat bersamaan dengan hari raya keagamaan Agama Islam, dikarenakan Sistim Operasional (SOP) manajemen PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU Batam;
2. Apa bilah terjadi perselisihan hak atas THR untuk mendapatkan legitimasi hukum haruslah mendapat Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (PPNS);
8. Tergugat menanggapi isi gugatan para Penggugat pada halaman 4 (empat) Angka 7 (tujuh) bahwa, para Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pada tanggal 21 Februari 2022 sampai 28 Februari 2022 atau 8 (delapan) hari dan belum dibayar oleh tergugat sebesar Rp6.698.170,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Tanggapan Tergugat;

1. Bahwa tidak benar Tergugat belum membayarkan upah/gaji para penggugat dari tanggal 21 Februari 2022 sampai 28 Februari 2022, Dapat kami tegaskan bahwa PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar upah/gaji kepada para Penggugat;
2. Apa bilah terjadi perselisihan hak atas upah/gaji untuk mendapatkan legitimasi hukum haruslah mendapat Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (PPNS);
9. Tergugat menanggapi isi Gugatan para Penggugat pada halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) bahwa para Penggugat sangat keberatan atas pemutusan hubungan kerja sepihak yang disampaikan tergugat tersebut pada angka 2 (dua) diatas, karena tidak berdasar dan beralasan hukum dan selama bekerja para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun serta tidak pernah menerima peringatan maupun pemberitahuan dari Tergugat, sehingganya atas persoalan tersebut para penggugat meminta kepada Tergugat

Hal. 15 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak manajemen BNI Cabang Batam untuk melaksanakan pertemuan guna memberikan penjelasan mengenai pemutusan hubungan kerja berikut hak-hak yang seharusnya diterima oleh para Penggugat namun tidak memperoleh suatu penyelesaian secara damai;

Tanggapan Tergugat:

1. Dapat kami tegaskan Berdasarkan penjelasan diatas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, selaku Pemberi Pekerjaan (MaineCoon), tidak diikut sertakan dalam perkara *a quo*. Maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan berdasarkan hukum gugatan gugatan, para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat;
3. Dikarenakan para Penggugat tidak bersedia untuk dipekerjakan ditempat di area kerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga yang lain, maka yang bersangkutan kami anggap sudah mengundurkan diri dari PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga;
4. Ada 3 (tiga) orang, pekerja yang bersedia untuk ditempatkan diwilayah kerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga.

Diataranya:

1. Sutikno
 2. Agusman
 3. Agus Candra
10. Tergugat menanggapi isi gugatan para Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 12 (dua belas) poin (a) dan poin (b)

Tanggapan Tergugat:

1. Sekali lagi kami tegaskan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Penggugat ;
2. Dikarenakan para penggugat tidak bersedia untuk dipekerjakan ditempat di area kerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga yang lain, maka yang bersangkutan kami anggap sudah mengundurkan diri dari PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga;
3. Ada 3 (tiga) orang, pekerja yang bersedia untuk ditempatkan diwilayah kerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga.

Diataranya:

Hal. 16 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutikno
2. Agusman
3. Agus Candra
4. Dapat kami tegaskan sepertinya para Penggugat telah mengalami gagal paham dalam memahami arti dari hak normatif (norma);

Kami tegaskan lagi hak-hak normatif haruslah mendapat penetapan dari Pegawai Pengas (PPNS);

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan kurang pihak dan berdasarkan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan 8 bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Penggugat;
Hal. 17 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi foto konsep surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari perusahaan Tergugat;
3. Bukti P-3 Fotokopi ID Card (Kartu Tanda Pengenal dari perusahaan Tergugat kepada para Penggugat sebagai security;
4. Bukti P-4 Fotokopi slip gaji atas nama Efriyanto Zalukhu (Penggugat I), dan Irman Yakbana Khoufun (Penggugat IV);
5. Bukti P-5 Fotokopi history transaksi Bank BNI rekening atas nama Efriyanto Zalukhu (Penggugat I);
6. Bukti P-5 Fotokopi absensi dan dokumentasi pertemuan dengan pihak Tergugat;
7. Bukti P-6 Fotokopi Surat Kuasa atas nama penerima kuasa Efriyanto Zalukhu (Penggugat I) tertanggal 06 Maret 2022;
8. Bukti P-7 Fotokopi Surat Anjuran Nomor: 1599/KT.04.03/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti P-1, bukti P-3, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8 cocok dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti P-2 berupa fotokopi dari foto, sedangkan bukti P-4, dan bukti P-5 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 8 bukti surat yang bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda sebagai bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, yakni sebagai berikut

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga dengan PT.BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang;
2. Bukti T-2 Fotokopi Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT. BNI (Persero) Tbk. KCU BNI Batam, Nomor: BTM/2/464A pada tanggal 24 Februari 2022;
4. Bukti T-4 Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga;

Hal. 18 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 Fotokopi Invoice PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga kepada PT. BNI (Persero) Tbk. KCU BNI Batam untuk membayar THR kepada para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2020;
6. Bukti T-6 Fotokopi Invoice PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga kepada PT. BNI (Persero) Tbk. KCU BNI Batam untuk membayar THR kepada para Penggugat pada tanggal 13 April 2021;
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT. BNI (Persero) Tbk. KCU BNI Batam, Nomor: BTM/2/464A pada tanggal 24 Februari 2022;
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Pemberitahuan dari PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 02 Padang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti T-1, bukti T-2, bukti T-4, dan bukti T-8, cocok dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti T-3, bukti T-5, bukti T-6, dan bukti T-7 berupa print out;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan, para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni bernama Fajrin Fajar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Fajrin Fajar:

- Saksi adalah rekan kerja dari para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi pada waktu pertama bekerja kepada Tergugat hanya menandatangani kontrak kerja tanpa tanggal dan keterangan lainnya;
- Bahwa Saksi selama bekerja pada perusahaan Tergugat tidak pernah diberikan cuti walaupun telah mengajukan;
- Bahwa Saksi mengetahui penerimaan gaji para Penggugat tanpa slip gaji;
- Bahwa Saksi mengetahui status pekerjaan Saksi dan para Penggugat adalah PKWT per 3 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan salinan kontrak kepada para Penggugat;
- Bahwa penerimaan gaji Saksi dan para Penggugat melalui transfer ke rekening masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat tidak diberikan surat PHK tapi diberitahukan secara lisan termasuk kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak BNI mengakhiri kerja sama dengan Tergugat;

Hal. 19 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni bernama Agusman, dan Amirudin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agusman

- Saksi mengenal para Penggugat karena sama-sama bekerja sebagai security yang ditempatkan di BNI dari pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi pengaturan pekerjaan di BNI dilakukan oleh pihak BNI;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat tidak di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa diantara 19 orang yang telah berakhir masa kontraknya dari BNI, ada 3 orang yang bersedia bekerja lagi diantaranya Saksi dan ditempatkan di perusahaan lain;
- Bahwa THR tahun 2021 diterima oleh Saksi namun tahun 2022 tidak terima, karena masa kontrak saksi berakhir 2 bulan menjelang (sebelum) lebaran;
- Bahwa selama bekerja kepada Tergugat, Saksi dikontrak per 3 bulan dengan status PKWT;

2. Saksi Amirudin:

- Saksi sebagai HRD di PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga;
- Bahwa Saksi mulai bekerja kepada Tergugat sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi jumlah upah para Penggugat telah sesuai dengan UMK Kota Batam pada saat mulai bekerja;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat beralih dari PT. Delta ke perusahaan Tergugat karena PT. Delta telah berakhir kerjasamanya dengan pihak BNI;
- Bahwa pembayaran THR keagamaan dibayarkan pada waktu yang bersamaan untuk semua penganut agama yakni pada hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketentuan dari pihak BNI;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat tidak pernah di PHK oleh Tergugat, namun karena kontrak kerja sama dengan pihak BNI, para Penggugat diminta lagi oleh Tergugat untuk membuat lamaran baru untuk dapat ditempatkan diperusahaan yang lain, namun diantara 19 orang hanya 3 orang yang mengajukan lamaran baru dan telah bekerja pada perusahaan lain;

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 November 2023;

Hal. 20 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi di samping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Menimbang bahwa adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Para Penggugat Kurang Para Pihak (*Pluriu Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, selaku Pemberi Pekerjaan Maine Coon sebagaimana disebut para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 (dua) poin 1 (satu), halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), halaman 4 (empat) dan angka 8 (delapan) menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam demikian juga keterangan para Penggugat yang tertera dalam Anjuran Nomor: 1599/KT-04.03/VII/2022 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pada tanggal 15 Juli 2022 yang menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, sehingga gugatan para Penggugat kurang pihak dan berdasarkan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa para Penggugat tidak paham membedakan fungsi dan kewenangan Pegawai Mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan fungsi dan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Cq. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam. Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para Penggugat. Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, Tentang Hak-Hak Normatif Pekerja/Buruh seperti: Upah, THR, cuti tahunan, jam kerja dan BPJS bertindak selaku PPNS mengeluarkan Nota Penetapan, Sedangkan dalam Gugatan para Penggugat, belum ada Nota Penetapan dari PPNS UPT Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam tentang hal tersebut, sedangkan peran mediator menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial, Tata Kerjanya diatur oleh Keputusan Hal. 21 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentri Nomor: 17 Tahun 2014, diantaranya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pemutusan Hubungan Kerja) mengeluarkan Anjuran. Dengan demikian beralasan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa dalam gugatan para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) menjelaskan pada tanggal 27 Februari 2022, para Penggugat masing-masing menerima pesan elektronik secara pribadi melalui aplikasi WhatsApp (WA) dari staff/admin Tergugat berupa undangan hadir di Kantor Tergugat pada tanggal 28 Februari 2022, pada saat menghadiri undangan tersebut Tergugat menyampaikan kepada para Penggugat pada pokoknya bahwa mulai tanggal 1 Maret 2022 dinyatakan tidak bekerja lagi di BNI KCU Batam dengan alasan pengurangan dari BNI KCU Batam, sesuai dengan pengurangan nama-nama yang dikirimkan langsung melalui email Tergugat dari BNI KCU Batam sedangkan dalam gugatan para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) menyatakan berdasarkan uraian angka 2 (dua) tersebut diatas maka terdapat kurang bayar upah/gaji yang merupakan hak hak para Penggugat masing-masing sebesar Rp20.651,00 (dua puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) oleh karenanya beralasan menurut hukum para Penggugat mohon Yang Mulia Ketua/Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar atas upah/gaji yang terjadi kurang bayar selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2021 seluruhnya senilai Rp1.234.060,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah). Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan beralasan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat tidak mengajukan replik untuk membantahnya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam persidangan;

Menimbang bahwa walaupun para Penggugat tidak mengajukan bantahan terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), yakni bahwa seharusnya pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, selaku pemberi pekerjaan maine coon sebagaimana disebut para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) poin 1 (satu), halam 3 (tiga) angka 2 (dua), halaman 4 (empat) dan angka 8 (delapan) menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Hal. 22 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam demikian juga keterangan para Penggugat yang tertera dalam Anjuran Nomor: 1599/KT-04.03/VII/2022 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, menurut Majelis Hakim bahwa posisi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam sebagai pemberi kerja kepada para Penggugat tidak merupakan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengakhiran hubungan kerja kepada para Penggugat, karena hubungan kerja yang terjadi antara para Penggugat dengan pihak PT. BNI bersumber dari perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan PT. BNI dengan demikian semua ketentuan mengenai penempatan para Penggugat untuk bekerja di PT. BNI termasuk jangka waktu kontrak sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dengan PT. BNI, dengan demikian pihak PT. BNI tidak merupakan keharusan bagi para Penggugat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Hal. 23 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan, jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tentang pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga para Penggugat menuntut hak-hak yang seharusnya diterima menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai akibat pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat angka 1 sampai dengan gugatan angka 10, mendalilkan bahwa para Penggugat mulai bekerja kepada Tergugat sejak 01 April 2019 hingga tanggal 28 Februari 2022 (2 tahun 10 bulan) yang ditempatkan di PT. BNI sebagai tenaga pengamanan (security) dengan upah terakhir sejumlah Rp4.186.359,00 (empat juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 para Penggugat menerima pesan elektronik melalui aplikasi Whatsapp secara pribadi berupa undangan agar pada tanggal 28 Februari 2022 para Penggugat hadir di Kantor Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Maret 2022, para Penggugat tidak lagi bekerja di BNI KCU Batam dengan alasan pengurangan oleh BNI. Bahwa para Penggugat keberatan atas pengakhiran hubungan kerja tersebut karena selama bekerja, tidak pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan, oleh karena itu para Penggugat menuntut hak-hak yang seharusnya diterima sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa para Penggugat adalah mantan pekerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga selaku penyedia/penyalur Tenaga Keamanan (Security) yang ditempatkan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga Dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang. Sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret tahun 2020. Bahwa setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 31 Maret 2020, dilanjutkan dengan Addendum per 3 (tiga) bulan sekali, sebagai kelanjutan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengubah Jangka Waktu Pekerjaan Antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Padang Dengan PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga. Bahwa benar Tergugat mengundang para Penggugat datang ke Kantor PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga melalui via WhatsApp, untuk menjelaskan mulai dari

Hal. 24 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2022 para penggugat tidak bekerja lagi di KCU BNI Batam, berdasarkan surat pemberitahuan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU BNI Batam, Nomor: BTM/2/464A pada tanggal 24 Februari 2022, Perihal pengembalian Tenaga Alih Daya terkait penajaman rasio Satpam, Pramubakti, Cleaning Cervice dan Driver, penilaian dan penentuan hasil seleksi TAD para Penggugat ditentukan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU BNI Batam;

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga pada Pasal 4 (empat) pengakatan, "Pengangkatan, Pemindahan dan Perubahan Status". Pada angka 4.2 Dalam hal penentuan tugas yang memerlukan pemindahan karyawan maka Perusahaan berhak memindahkan karyawan ketempat lain baik masih dalam lingkungan perusahaan sendiri maupun perusahaan lain yang masih tergolong satu grup sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan perusahaan. Bahwa sesungguhnya para Penggugatlah yang tidak bersedia untuk dipekerjakan di area lain dan apabila para Penggugat tidak bersedia dipekerjakan ditempat lain maka dianggap mengundurkan diri. Bahwa ada 3 (tiga) orang, pekerja yang bersedia untuk ditempatkan di wilayah kerja PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga yakni di antaranya Sutikno, Agusman, dan Agus Candra dan sampai saat ini PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga tidak pernah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat serta pengakuan dan bantahan Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil para Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, sedangkan dalil para Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai ada dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diakui oleh Tergugat sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi yakni bahwa para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan 28 Februari 2022 sebagai tenaga pengamanan (Security);

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat serta jawaban berupa dalil sangkalan dari Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat, sehingga berhak atas kompensasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara (BW) yakni: setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna

Hal. 25 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Vide: R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419);

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat sedangkan para Penggugat tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran, yang mana hal tersebut adalah pokok persoalan utama dalam perkara ini, maka para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan atau memiliki hubungan hukum yang kuat dengan pembuktian terhadap pokok perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat angka 2, bahwa para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah menyampaikan mulai tanggal 01 Maret 2022 para Penggugat tidak bekerja lagi di BNI KCU Batam karena adanya pengurangan tenaga kerja sebagaimana hal ini telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, namun Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat, namun para Penggugatlah yang tidak mau meneruskan hubungan kerja lagi kepada Tergugat, karena tidak bersedia untuk membuat lamaran baru karena masa kontrak telah berakhir agar dapat ditempatkan diperusahaan lainnya selain di BNI;

Menimbang bahwa terhadap dalil para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bukti tertulis, dan keterangan Saksi-Saksi, menurut Majelis Hakim bahwa bukti T-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan BNI, bahwa Tergugat mendapatkan pekerjaan dari BNI dimana para Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat sejak tanggal 01 April 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan berdasarkan bukti T-2 berupa

Hal. 26 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi addendum dari Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan BNI yakni kontrak kerja para Penggugat dilanjutkan per 3 bulan terhitung 01 April 2022, namun setelah adanya Surat Pemberitahuan dari pihak BNI perihal: Pengembalian Tenaga Alih Daya Terkait Penajaman Rasio Satpam, Pramubakti, Cleaning Service, dan Driver di Kantor Cabang Batam, sehingga para Penggugat dikembalikan kepada Tergugat, namun Tergugat menawarkan kepada para Penggugat untuk membuat lamaran baru karena telah berakhir hubungan kerja karena masa kontrak telah berakhir, namun diantara yang telah dikembalikan itu hanya 3 orang yang bersedia dan telah dipekerjakan kembali oleh Tergugat, sedangkan para Penggugat justru tidak bersedia;

Menimbang bahwa dalam gugatannya angka 10 para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa status hubungan kerja dengan Tergugat pada awalnya pkwt, namun selama bekerja kepada Tergugat hanya pada saat pertama bekerja menandatangani surat kontrak kerja kosong dan salinannya tidak pernah diberikan kepada para Penggugat, sehingga telah berubah menjadi pkwt/tetap, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa para Penggugat merupakan pekerja kontrak dan bukan pekerja tetap yang ditempatkan di BNI;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dari keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah pkwt dengan menandatangani kontrak kerja pada lembaran yang kosong dan salinannya tidak pernah diberikan kepada para Penggugat. Sejak mulai bekerja para Penggugat tidak pernah diberikan salinan kontrak kerja sampai Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu", sehingga perjanjian kerja antara para Penggugat dan Tergugat telah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwt) sejak adanya hubungan kerja yakni 2 tahun 10 bulan dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi pkwt, menurut Majelis Hakim tindakan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat dengan menyuruh membuat lamaran kerja baru menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengakhiran hubungan kerja terhadap para Penggugat tidak sah

Hal. 27 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja para Penggugat oleh Tergugat tidak sah menurut hukum, maka sudah selayaknya para Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat, namun demikian dengan pertimbangan kondisi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akan harmonis lagi bila tetap dilanjutkan, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat haruslah tetap dinyatakan putus sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diputus hubungannya bukan karena kesalahannya melainkan inisiatif dari Tergugat, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyebutkan: "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)", dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan rician sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

No	Nama	Uang Pesangon	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
2.	Penggugat II (CASWIN)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	2 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp8.372.718,00
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
	Total		Rp58.608.746,00

Terbilang: (lima puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

b. Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan

No	Nama	Uang Cuti Tahunan	Jumlah
1.	Penggugat I (Efrizanto Zalukhu)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp 4.186.904,00
2.	Penggugat II (Caswin)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
3.	Penggugat III (Andika Saputra)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 12	Rp2.009.452,00
4.	Penggugat IV (Irman Yakbana Khoufun)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
5.	Penggugat V (Martin Luter Gulo)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00

Hal. 28 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	Rp18.757.068,00
--	-------	-----------------

Terbilang: (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat angka 5 (lima), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat sejak bekerja tidak diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) yakni THR tahun 2019, THR tahun 2020, dan THR tahun 2021, namun Tergugat dalam jawabannya membantah hal ini dan menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat belum memberikan THR, Tergugat sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar THR kepada para Penggugat, THR tersebut diberikan kepada para Penggugat bersamaan dengan hari raya keagamaan Agama Islam, sesuai Sistim Operasional (SOP) manajemen PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU Batam;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat mengenai THR keagamaan tersebut, dihubungkan dengan fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dalil para Penggugat tidak cukup bukti untuk menyatakan THR keagamaan selama bekerja kepada Tergugat tidak dibayarkan, diantaranya tidak terdapat adanya bukti pelaporan kepada instansi terkait yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan bahwa Tergugat tidak membayar THR kepada para Penggugat, sedangkan Saksi Agusman, dan Saksi Amirudin menerangkan bahwa THR telah diterima oleh para Penggugat termasuk Saksi Agusman yang merupakan rekan kerja dari para Penggugat. Bahwa sesuai bukti T-5, dan bukti T-6 berupa Daftar TAD Pengamanan Penerima THR 2020 PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga Lokasi Pengamanan BNI Cabang Batam, semua para Penggugat terdaftar sebagai penerima THR, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak terbukti tidak membayar THR kepada para Penggugat, dengan demikian petitum gugatan para Penggugat angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa didalam gugatan para Penggugat angka 4, para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa terdapat kurang bayar upah/gaji yang merupakan hak para Penggugat masing-masing sejumlah Rp20.651,00 pada tahun 2021, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa apabila benar terjadi perselisihan upah/gaji untuk mendapatkan legitimasi hukum haruslah mendapat Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPNS) dan bahwa selama ini para Penggugat tidak pernah memberitahu terkait kekurangan upah/gaji tersebut

Hal. 29 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga kalau memang terjadi kekurangan pembayaran upah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa terjadi kurang bayar upah/gaji pada tahun 2021, sehingga petitum gugatan para Penggugat angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa pada gugatan para Penggugat angka 5 (lima), mendalilkan pada pokoknya agar menghukum Tergugat membayar upah/gaji atas pekerjaan selama 8 hari kerja terhitung tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 sejumlah Rp10.717.079,00 namun hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya angka 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat belum membayarkan upah/gaji para Penggugat dari tanggal 21 Februari 2022 sampai tanggal 28 Februari 2022, PT. Pesat Gatra Sembilan Tiga sudah melaksanakan kewajiban untuk membayar upah/gaji kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, menurut Majelis Hakim, bahwa walaupun Tergugat telah membantahnya namun Tergugat yang seharusnya mempunyai catatan lengkap tentang bukti penerimaan upah yang diterima oleh para Penggugat, tidak dapat membuktikan hal tersebut dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga petitum gugatan para Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Belum dibayar	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
	Total		Rp.6.698.170,-

Menimbang bahwa demikian pula petitum gugatan Penggugat angka 8 tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yakni agar menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 6% pertahun sejak tahun pertama lalai melaksanakan isi putusan, karena perkara *a quo* masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih ada upaya hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 9 yakni tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih
Hal. 30 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun terdapat upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), bahwa karena tidak didukung dengan bukti otentik yang kuat, serta tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/191 RBg. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 3 Tahun 2000, dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan nilai gugatan dalam perkara *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Hal. 31 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat uang pesangon dan uang penggantian hak masing-masing sebagai berikut:

a. Uang Pesangon

No	Nama	Uang Pesangon	Jumlah
1.	Penggugat I (Efrizanto Zalukhu)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
2.	Penggugat II (Caswin)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
3.	Penggugat III (Andika Saputra)	2 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp8.372.718,00
4.	Penggugat IV (Irman Yakbana Khoufun)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
5.	Penggugat V (Martin Luter Gulo)	3 x Rp4.186.359,00 x 1	Rp12.559.007,00
Total			Rp58.608.746,00

(lima puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

b. Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan

No	Nama	Uang Cuti Tahunan	Jumlah
1.	Penggugat I (Efrizanto Zalukhu)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
2.	Penggugat II (Caswin)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
3.	Penggugat III (Andika Saputra)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 12	Rp2.009.452,00
4.	Penggugat IV (Irman Yakbana Khoufun)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
5.	Penggugat V (Martin Luter Gulo)	1/25 x Rp4.186.359,00 x 24	Rp4.186.904,00
Total			Rp18.757.068,00

(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupia h);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat upah/gaji atas pekerjaan selama 8 hari kerja terhitung tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 sebagai berikut:

No	Nama	Upah Belum dibayar	Jumlah
1.	Penggugat I (EFRIZANTO ZALUKHU)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
2.	Penggugat II (CASWIN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
3.	Penggugat III (ANDIKA SAPUTRA)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
4.	Penggugat IV (IRMAN YAKBANA KHOUFUN)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
5.	Penggugat V (MARTIN LUTER GULO)	Rp. 167.454/perhari x 8 hari	Rp.1.339.634,-
Total			Rp.6.698.170,-

Hal. 32 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah);

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 oleh kami: Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Yasokhi Zalukhu, S.H., dan Housni Mubaraq, S.H. masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yasokhi Zalukhu, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Housni Mubaraq, S.H.

Panitera Pengganti

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 32 halaman, Putusan PHI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tpg